

Analisis Hukum Terhadap Putusan Diskriminasi Terhadap PT. Lion Express

Febian Ardi Wirawan¹ Gregorius Gaby Albert² Dwi Wulan Romadhon³
Denise Asha Aliqa³ Silvana Fatimatul Zahra⁴ Hanifah Muchtiara Putri⁵
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila^{1,2,3,4,5}

Email: fardiwirawan057@gmail.com

Abstract. *This research aims to conduct a legal analysis of the discriminatory decision against PT. Lion Express. In this context, the study will explore the legal foundations underlying the discriminatory decision and identify its relevance and compliance with applicable legal norms. The research methods include legal document analysis, case studies, and a review of relevant regulations. The results of this research are expected to provide an in-depth understanding of the controversy involving PT. Lion Express and its implications for the legal system. The conclusions drawn from this analysis can assist stakeholders, including legal practitioners and government entities, in formulating legal measures that are fair and in line with principles of justice. This research makes a significant contribution to understanding the legal aspects of corporate discrimination cases and provides a basis for improving a more effective and just legal system.*

Keywords: *Lion Express, Discrimination, Law*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap putusan diskriminasi terhadap PT. Lion Express. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi landasan hukum yang menjadi dasar keputusan diskriminatif dan mengidentifikasi relevansi serta kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis dokumen hukum, studi kasus, dan pemetaan regulasi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kontroversi yang melibatkan PT. Lion Express serta implikasinya terhadap sistem hukum. Kesimpulan dari analisis ini dapat membantu pihak terkait, termasuk praktisi hukum dan pemerintah, dalam merumuskan langkah-langkah hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam konteks pemahaman hukum terhadap kasus diskriminasi perusahaan, serta memberikan landasan untuk perbaikan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Lion Express, Diskriminasi, Hukum

PENDAHULUAN

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Penjelasan Monopoli ini telah diatur didalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999.¹ Di dalam Undang-Undang ini juga diatur Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PT Lion Mentari Airlines (Lion Air Group) diputuskan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam sidang putusan yang digelar Senin (29/3), Majelis Komisi

¹ Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

yang terdiri dari Kodrat Wibowo selaku Ketua Majelis Komisi dengan Anggota Majelis Komisi Ukay Karyadi dan Harry Agustanto menyatakan Lion Air Group terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek diskriminasi terkait dengan kerja sama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang dari beberapa bandara, yakni Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu.

Sebagaimana diketahui Lion Air Group dalam konteks angkutan niaga berjadwal terdiri dari Lion air, Batik Air, dan Wings Air dengan pangsa pasar domestik sekitar 50%. Dalam kasus ini terdapat beberapa pihak yang diduga melakukan praktik diskriminasi, yaitu Terlapor I merupakan PT Lion Mentari yang mempunyai kegiatan usaha angkutan udara dengan menjalankan penerbangan berjadwal serta pengangkutan kargo, Terlapor II: PT Batik Air Indonesia melakukan kegiatan usaha angkutan udara dengan menjalankan penerbangan berjadwal serta pengangkutan kargo, Terlapor III PT Wings Abadi melakukan kegiatan usaha jasa penerbangan komersial serta pengangkutan kargo. (Terlapor ini dinyatakan tidak melanggar, karena tidak memiliki jadwal penerbangan untuk rute yang menjadi objek pada perkara ini), dan Terlapor IV: PT Lion Express bertindak sebagai perusahaan jasa pengiriman paket secara door to door ke seluruh Indonesia dan dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan penerbangan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.

Adapun perkara ini berawal dengan adanya penumpukan kargo yang terjadi di Bandara Hang Nadim Batam dalam kurun waktu Juli-September 2018. Terhadap fenomena tersebut investigator KPPU kemudian melakukan serangkaian penyelidikan karena terdapat dugaan bahwa hal tersebut disebabkan adanya persaingan yang tidak sehat. Dalam penyelidikan, didapatkan bukti adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Wings Abadi selaku pelaku usaha angkutan udara niaga berjadwal yang menyediakan layanan jasa angkutan barang dari bandar udara tertentu ke bandar udara tujuan, dengan PT Lion Express yang merupakan perusahaan jasa pengiriman paket dan dokumen secara door to door ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan penerbangan Lion Air Group. Dalam kerja sama tersebut, KPPU menemukan adanya hak eksklusif atau eksklusivitas kepada PT Lion Express untuk penggunaan kapasitas kargo sebesar 40 (empat puluh) ton per hari untuk 4 (empat) rute penerbangan yang telah disepakati. Tindakan tersebut terbukti menutup dan/atau mempersulit akses pengiriman barang bagi agen kargo yang terdaftar sebagai agen resmi selain PT Lion Express, sehingga terpaksa menggunakan jasa kargo alternatif lain dan/atau perantara agen-agen kargo lain.

Berdasarkan berbagai fakta di persidangan tersebut, Majelis Komisi akhirnya memutuskan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Wings Abadi tidak melanggar, karena tidak memiliki jadwal penerbangan untuk rute yang menjadi objek pada perkara ini.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian penerapan untuk menguji manfaat dari teori-teori ilmiah sekaligus melakukan analisis pada kasus posisi penelitian yang dikaji saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Terhadap Penjatuhan Diskriminasi

Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi dapat disebabkan karena berbagai hal. Praktek diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Praktek diskriminasi harga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan pemberlakuan satu harga (non diskriminasi). Praktek diskriminasi lain selain harga dapat dilakukan dengan berbagai motif.³ Sebagai contoh, karena adanya preferensi terhadap pelaku usaha tertentu yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun, atas tujuan efisiensi.

Praktek diskriminasi lain dapat terjadi karena alasan untuk mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk pasar. Praktek diskriminasi jenis ini tentunya akan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Sedangkan di dalam kasus Lion Air Grup, sesuai dengan penetapan KPPU diskriminasi yang dimaksud disini yakni

² Herdi Alif Al Hikam, Detik Finance, *Drama Putusan KPPU Kartel Tiket Pesawat: Dibatalkan Lion, Kini Berlaku Lagi*, diakses tanggal 13 Des 2023, hal. 2.

³ Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 1.

Lion Air Grup telah menghambat atau menutup akses pengiriman kargo lain karena tindakan tersebut sudah terbukti menutup dan/atau mempersulit akses pengiriman barang bagi agen kargo yang terdaftar sebagai agen resmi selain PT Lion Express, sehingga terpaksa menggunakan jasa kargo alternatif lain dan/atau perantara agen-agen kargo lain.

Di Dalam Jurnal ini penulis berpendapat lain bahwa adanya pelanggaran terhadap putusan KPPU terhadap Lion Grup yakni dijatuhkan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena praktik diskriminasi sendiri dijelaskan sebagai tindakan atau perlakuan berbagai bentuk yang berbeda oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu. Dalam pandangan penulis, unsur mengenai monopoli dan persaingan usaha seharusnya tidak terpenuhi dalam konteks ini. Penulis berpendapat bahwa praktik monopoli melibatkan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, mengakibatkan dominasi dalam produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan fakta dilapangan, perilaku diskriminasi tersebut tidak berjalan efektif karena Lion Grup tidak berhasil mengambil konsumen agen-agen kargo lain dan justru berpindah ke maskapai lain. Yang artinya tindakan Lion Grup belum terbukti secara sah melakukan diskriminasi terhadap satu pihak tertentu saja.

Analisa Terhadap Penjatuhan Denda

Terkait dijatuhkannya sanksi denda sebesar Rp 3 miliar pada putusan tersebut, tetapi berdasarkan keterangan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur ia mengatakan, meski dijatuhi hukuman denda, perusahaan tidak perlu membayar lantaran berbagai pertimbangan. Pertimbangan itu mencakup sifat kooperatif perusahaan, dampak negatif dari adanya putusan, dan kondisi perusahaan karena pandemi Covid-19. “Kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan berkekuatan hukum tetap, ketiga terlapor melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” ujar Deswin dalam keterangan tertulis. Meskipun diakui sebagai pelanggaran dan dikenai sanksi, pelaksanaan denda hanya akan diwajibkan jika ada pelanggaran serupa dalam kurun waktu satu tahun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Maka dalam hal ini menurut kami adanya ketidakpastian hukum dan sulit untuk dimengerti. Dalam ini timbul pertanyaan bagi penulis yaitu “mengapa harus menunggu jangka waktu satu tahun sejak putusan tersebut ada? Sedangkan pada UU Monopoli sendiri tidak menjelaskan adanya hal tersebut.”

Selain itu, penangguhan pembayaran denda diberikan legitimasi juga harus mempertimbangkan faktor meringankan dan kemampuan pelaku usaha untuk membayar. Meskipun demikian, disarankan untuk secara ideal memaparkan laporan keuangan para terlapor agar dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait kemampuan pelaku usaha membayar, yang juga merupakan salah satu bentuk justifikasi untuk pertimbangan penjatuhan sanksi meringankan. Regulator perlu meninjau kembali landasan pengenaan denda. Peraturan sepatutnya mengenakan denda di atas keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Keuntungan yang diperoleh sepatutnya diambil alih oleh negara atau dikembalikan kepada masyarakat atau konsumen luas. Denda sepatutnya dikenakan diatas keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Denda atau sanksi administratif yang dikenakan berdasarkan keuntungan bersih pada pelanggaran di Pasar Bersangkutan. Dengan demikian, pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Masyarakat atau konsumen secara luas tetap dirugikan. Pemberian denda administratif tidak dapat dikenakan pada semua jenis pelanggaran.

Menurut penulis, dalam memberikan sanksi administratif, penting untuk mempertimbangkan keuntungan yang telah diperoleh oleh pelaku usaha akibat pelanggaran yang terjadi. Estimasi keuntungan menjadi dasar perhitungan, dan pengenaan denda dapat disesuaikan dengan nilai transaksi yang terlibat. Jika besarnya denda administratif terlalu kecil, pelaku usaha masih dapat memperoleh keuntungan, sehingga perlu adanya penyesuaian untuk mencapai efek jera yang diinginkan. Saat ini, peraturan perundang-undangan dalam perhitungan denda belum mampu memberikan efek jera yang optimal.

KESIMPULAN

Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Praktek diskriminasi lain dapat terjadi karena alasan untuk mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk pasar. Berdasarkan berbagai fakta di persidangan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Majelis Komisi akhirnya memutuskan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Wings Abadi tidak terbukti melanggar, karena tidak memiliki jadwal penerbangan untuk rute yang menjadi objek pada perkara ini. Untuk itu, Majelis Komisi menghukum PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express untuk masing-masing membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Lebih lanjut, memperhatikan berbagai

pertimbangan, antara lain seperti sifat kooperatif, dampak negatif, dampak pandemi Covid-19 kepada para Terlapor, dan fakta bahwa perjanjian tersebut telah dihentikan, maka Majelis Komisi juga menetapkan bahwa denda tersebut tidak perlu dilaksanakan oleh para Terlapor, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan berkekuatan hukum tetap, ketiga Terlapor melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Pangestu, T. H. (2021). Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020). *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 15-26.
- Hidayatirrah, W., & Sudiarto, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo. *Commerce Law*, 3(1).
- Rahmani, A. D., & Dirkareshza, R. (2023, November). Tanggung Jawab Lion Air Group Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-I/2020). In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 848-866).
- Zahara, S. B., & Sanusi, H. P. (2022). Tanggung Jawab Perusahaan Induk Lion Group Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 173-180.
- Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 1.
- Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat